



**PUTUSAN**  
**Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama mengajukan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOKO SUPIANDY alias JOKO bin (almarhum)**  
**ALAN SAMSUAR;**  
Tempat lahir : Kuala Mulia;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/19 September 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Talang Pinang Jaya, RT 007 RW 004, Desa  
Kuala Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku,  
Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUPIANDY alias JOKO bin (almarhum)**

**ALAN SAMSUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SUPIANDY alias JOKO bin (almarhum) ALAN SAMSUAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca hitam yang ada tulisan dorong;
- 1 (satu) buah kotak infak yang ada tulisan sosial kematian;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV saat terjadinya pencurian uang infak di Masjid Al Ikhlas;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold;
- Uang sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Masjid Al-Ikhlas melalui Saksi H. Marpen Hendri alias haji Marpen bin Rasainudin;

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Pirates;
- 1 (satu) helai celana *jeans* pendek merek Hugo Boss warna hitam;
- 3 (tiga) buah paku;
- 1 (satu) buah plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia Terdakwa **JOKO SUPIANDY Alias JOKO Bin (Alm) ALAN SAMSUAR** pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Masjid Al-Ikhlas Jl. Sultan Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain karena Terdakwa tidak memiliki uang atau penghasilan setelah sekira seminggu selesai menjalani pidana penjara. Maka pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 22:00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju arah Danau Raja Rengat untuk mencari yang dapat menjadi target, kemudian Terdakwa melihat ada Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di Jl. Sultan Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, Terdakwa duduk di samping Masjid Al-Ikhlas sembari memperhatikan situasi di sekitar. Setelah memastikan situasi di sekitar Masjid Al-Ikhlas sepi dan tidak orang-orang, maka pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01:10 WIB, Terdakwa masuk ke halaman Masjid Al-Ikhlas melalui pintu gerbang yang tidak terkunci, lalu Terdakwa pergi ke samping Masjid Al-Ikhlas dan membuka secara paksa jendela sebelah kiri paling ujung Masjid Al-Ikhlas dengan cara mencongkel. Selanjutnya, Terdakwa memanjat jendela tersebut dan langsung berjalan menuju ke arah mimbar yang ada di dalam Masjid Al-Ikhlas. Terdakwa melihat ada sebuah pintu yang bagian bawah nya terbuat dari kayu, sedangkan bagian atas nya terbuat dari kaca yang bertuliskan “Dorong”, selanjutnya Terdakwa mengintip dari kaca tersebut dan melihat ada beberapa kotak infak, kemudian Terdakwa langsung merusak kaca yang bertuliskan “Dorong” dari pintu tersebut dengan cara mencongkel

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt



menggunakan 3 (tiga) buah paku hingga kaca tersebut terbuka dan rusak. Selanjutnya, Terdakwa memanjat pintu yang kaca nya sudah terbuka tersebut dan masuk ke ruangan dimana kotak infak disimpan. Kemudian Terdakwa membuka secara paksa salah satu kotak infak yang bertuliskan "Sosial Kematian" yang berisi sejumlah uang dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri. Setelah kotak infak tersebut terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam nya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna biru yang sudah Terdakwa siapkan. Selanjutnya, Terdakwa membawa pergi sejumlah uang dari kotak infak tersebut dengan cara kembali memanjat pintu yang kaca nya sudah terbuka dan keluar dari Masjid melalui jendela yang sama saat Terdakwa masuk tanpa seizin pemiliknya.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" pada Masjid Al-Huda Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 12/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 22 Maret 2021 dengan lamanya hukuman selama 2 (dua) tahun penjara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Al-Ikhlas mengalami kerugian materiil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Masjid Al-Ikhlas dari pengurus Masjid Al-Ikhlas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

**Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa **JOKO SUPIANDY Alias JOKO Bin (Alm) ALAN SAMSUAR** pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Masjid Al-Ikhlas Jl. Sultan Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain karena Terdakwa tidak memiliki uang atau penghasilan setelah sekira seminggu selesai menjalani pidana penjara. Maka pada hari Sabtu



tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 22:00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju arah Danau Raja Rengat untuk mencari yang dapat menjadi target, kemudian Terdakwa melihat ada Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di Jl. Sultan Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, Terdakwa duduk di samping Masjid Al-Ikhlas sembari memperhatikan situasi di sekitar. Setelah memastikan situasi di sekitar Masjid Al-Ikhlas sepi dan tidak orang-orang, maka pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01:10 WIB, Terdakwa masuk ke halaman Masjid Al-Ikhlas melalui pintu gerbang yang tidak terkunci, lalu Terdakwa pergi ke samping Masjid Al-Ikhlas dan membuka salah satu jendela Masjid Al-Ikhlas. Selanjutnya, Terdakwa memanjat jendela tersebut dan langsung berjalan menuju ke arah mimbar yang ada di dalam Masjid Al-Ikhlas. Terdakwa melihat ada sebuah pintu yang bagian bawah nya terbuat dari kayu, sedangkan bagian atas nya terbuat dari kaca yang bertuliskan "Dorong", selanjutnya Terdakwa mengintip dari kaca tersebut dan melihat ada beberapa kotak infak, kemudian Terdakwa langsung merusak kaca yang bertuliskan "Dorong" dari pintu tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 3 (tiga) buah paku hingga kaca tersebut terbuka dan rusak. Selanjutnya, Terdakwa memanjat pintu yang kaca nya sudah terbuka tersebut dan masuk ke ruangan dimana kotak infak disimpan. Kemudian Terdakwa membuka secara paksa salah satu kotak infak yang bertuliskan "Sosial Kematian" yang berisi sejumlah uang dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri. Setelah kotak infak tersebut terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam nya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna biru yang sudah Terdakwa siapkan. Selanjutnya, Terdakwa membawa pergi sejumlah uang dari kotak infak tersebut dengan cara kembali memanjat pintu yang kaca nya sudah terbuka dan keluar dari Masjid melalui jendela yang sama saat Terdakwa masuk tanpa seizin pemiliknya.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" pada Masjid Al-Huda Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 12/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 22 Maret 2021 dengan lamanya hukuman selama 2 (dua) tahun penjara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Al-Ikhlas mengalami kerugian materiil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang kepunyaan Masjid Al-Ikhlas dari pengurus Masjid Al-Ikhlas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Marpen Hendri alias Aji Marpen bin Rasainudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pengurus Masjid Al-Ikhlas Jalan Sultan Kecamatan Rengat;
- Bahwa terjadinya pencurian uang infak Masjid di ketahui pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 05.30 WIB, setelah mendapat laporan dari penjaga masjid yakni Saksi Buyung, dan setelah dilakukan pengecekan melalui rekaman CCTV Masjid Al Ikhlas terjadinya pencurian tersebut sekira pukul 01.10 WIB;
- Bahwa yang dicuri adalah uang infak masjid yang bertuliskan sosial, dan uang infak yang di curi berkisar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) namun bisa lebih dari itu;
- Bahwa di dalam ruang tersebut terdapat 8 (delapan) kotak infak yang berisi dan kotak infak yang uangnya telah di curi di kotak infak yang bertuliskan sosial kematian, dan memang benar hasil rekaman CCTV terlihat ada seorang laki-laki yang masuk ke teras masjid dan masuk kedalam masjid kemudian berjalan menuju ke arah mimbar serta keruangan disamping mimbar yang berisi kotak-kotak infak;
- Bahwa pemilik uang di kotak infak tersebut adalah Masjid Al-Ikhlas, yang mana uang tersebut di dapat dari umat dan akan di pergunakan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa kondisi masjid apabila malam hari selalu dalam keadaan terkunci dan begitu juga dengan ruangan tempat penyimpanan kotak infak juga selalu dalam keadaan terkunci sedangkan yang memegang kunci adalah Saksi Buyung;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam masjid dengan cara mencongkel jendela sebelah kiri paling ujung serta memanjat jendela, dan sewaktu masuk kedalam ruangan tempat penyimpanan kotak infak pelaku juga mencongkel kaca pintu ruangan untuk masuk kedalam ruangan tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pelaku yang masuk kedalam masjid adalah seorang laki-laki yang memiliki tato di tangan sebelah kiri, dan pada tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB telah mendapat info kalau ada seorang laki-laki yang di amankan di Pasar Raya Rengat terkait pencurian uang kotak infak di masjid Al Ikhlas dan yang pelaku yang diamankan mengakui perbuatannya dan sesuai dengan ciri-ciri yang ada di rekaman CCTV Masjid Al-Ikhlas;
- Bahwa orang yang ditangkap dan diperlihatkan pemeriksa memiliki ciri-ciri fisik yang sama dan sesuai dengan rekaman CCTV yang di miliki masjid Al Ikhlas dan memiliki tattoo di bagian leher belakang. Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Masjid Al-Ikhlas maupun pengurusnya untuk mengambil uang infak tersebut. Akibat perbuatan terdakwa Masjid Al-Ikhlas mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Buyung bin (almarhum) Karim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penjaga Masjid Al-Ikhlas Jalan Sultan Kecamatan Rengat;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahuinya pada saat akan melaksanakan sholat subuh, yang mana selaku penjaga Masjid sebelum orang sholat subuh sekira jam 04.20 WIB ia sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya, dan pada saat akan masuk kedalam Masjid terlihat ada salah satu kaca pintu ruangan yang di berada di samping mimbar sudah terbuka dan berada di lantai dan melihat hal tersebut ia langsung mengecek kedalam ruangan dengan membuka kunci ruangan, selanjutnya ia langsung mengecek satu persatu kotak infak yang ada di dalam ruangan karena di dalam ruangan tersebut ada 8 buah kotak infak, dan setelah di cek satu persatu ternyata ada salah satu kotak infak yang bertuliskan sosial kematian telah dibuka secara paksa dengan cara dirusak, seperti menggunakan obeng atau paku dan isi kotak infak yang berisi uang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut ia masih beraktifitas seperti biasa yakni menyiapkan peralatan untuk sholat subuh dan melaksanakan sholat subuh, dan setelah selesai melaksanakan sholat subuh sekira jam 05.30 WIB barulah ia melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt



Masjid Al Ikhlas yakni Saksi H. Marpen Hendri, dan selanjutnya ia dan Saksi H. Marpen Hendri bersama-sama melihat rekaman CCTV di Masjid Al-Ikhlas dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut memang benar pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 01.10 WIB ada seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk ke dalam masjid, yang ciri-cirinya persis seperti Terdakwa;

- Bahwa secara pasti ia tidak mengetahuinya karena kotak infak yang bertuliskan sosial kematian tersebut belum pernah dibuka selama 3 (tiga) bulan ini, akan tetapi menurutnya uang yang berada di dalam kotak infak tersebut lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan itu berdasarkan kotak infak lainnya yang dibuka sebulan sekali yang bisa berisi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bahkan bisa lebih;
- Bahwa di Masjid Al-Ikhlas ada memiliki depalan kotak infak, dan apabila setelah selesai melaksanakan sholat Isya, maka kotak-kotak infak tersebut dimasukan seluruhnya ke dalam sebuah ruangan yang berada di samping mimbar dengan keadaan terkunci dan kemudian ruangan tersebut dikunci dan ia yang memegang kunci ruangan tersebut;
- Bahwa sebelum meninggalkan masjid pada malam itu, Saksi sudah memastikan bahwa setiap jendela dan pintu masjid terkunci dengan rapat;
- Bahwa awalnya pelaku masuk ke dalam Masjid melalui jendela samping kiri ada dengan menggunakan alat bantu untuk mencongkel dan merusak jendela agar bisa dibuka dan ia memang melihat ada bekas congkelan di jendela tempat pelaku masuk ke dalam Masjid, dan setelah jendela terbuka pelaku masuk dan menuju ke arah ruangan di samping mimbar, kemudian untuk masuk ke dalam ruangan menurutnya pelaku kembali menggunakan alat untuk mencongkel salah satu kaca pintu ruangan yang mana pintu ruangan tersebut dibagian atasnya ada 2 buah kaca dan bagian bawahnya ada 2 buah kaca dan yang dibuka paksa adalah kaca bagian bawah sebelah kanan karena ia lihat kaca tersebut sudah terbuka dan terletak di lantai;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV milik Masjid Al Ikhlas saat terjadi pencurian uang kotak infak dengan orang yang tangkap massa serta dengan orang yang diperlihatkan pemeriksa kepadanya memiliki ciri-ciri yang sama dan yang ia ingat ada memiliki tato di tangan kiri dan tato di leher, dan setelah di jelaskan polisi barulah ia mengetahui namanya yakni





Terdakwa yang merupakan orang yang melakukan pencurian uang kotak infak di Masjid Al-Ikhlas;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Masjid Al-Ikhlas yang dirusak oleh pelaku saat melakukan mengambil uang infak di Masjid Al-Ikhlas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Masjid Al-Ikhlas maupun pengurusnya untuk mengambil uang infak tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Masjid Al-Ikhlas mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang kotak infak di Masjid Al-Ikhlas tanpa seizin pemiliknya dengan cara merusak pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 01.10 WIB di Masjid Al-Ikhlas Jalan Sultan Keluarahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dan ia ditangkap oleh massa pada hari Minggu malam tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 21.30 WIB di Pasar Raya Rengat dan selanjutnya ia di bawa ke Polres Indragiri Hulu;
- Bahwa saat melakukan pencurian saat itu ia hanya seorang diri dan tidak ada di bantu oleh orang lain dan pada saat ia melakukan pencurian berupa uang kotak infak sosial kematian Masjid Al Ikhlas saat itu ia ada menggunakan alat bantu berupa 3 (tiga) buah paku dan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- Bahwa pencurian uang kotak infak di Masjid Al Ikhlas tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, motivasi Terdakwa adalah sebab tidak punya uang karena baru saja keluar dari penjara bahkan belum sampai seminggu dari selesai menjalani hukuman. Saat itu Terdakwa masuk dari jendela Masjid yang di sebelah kiri dengan cara mencongkel nya dengan menggunakan paku yang telah Terdakwa bawa dan sewaktu mendekati mimbar Terdakwa melihat ada sebuah pintu yang bagian bawah terbuat dari kayu dan bagian atasnya dari kaca dan setelah dintip melalui kaca tersebut Terdakwa melihat ada beberapa kotak infak sehingga Terdakwa mencongkel kaca pintu tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah paku sehingga kaca pintu tersebut terbuka, dan setelah terbuka Terdakwa masuk dengan memanjat kaca pintu yang telah terbuka dan setelah berada di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membuka dengan tangannya secara paksa salah satu kotak infak yang berisi uang dan setelah berhasil mengambil uang selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik yang telah bawa;

- Bahwa keadaan situasi di Masjid Al-Ikhlas saat Terdakwa melakukan pencurian berupa uang kotak infak dalam keadaan sepi karena Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada dini hari namun ia tidak mengetahui berapa jumlah uang kotak infak yang berhasil ia curi dari Masjid Al Ikhlas tersebut karena saat itu ia tidak ada melakukan penghitungan dan langsung dimasukkan ke dalam plastik yang telah di bawa, namun menurut perkiraannya jumlah uang infak Masjid yang berhasil dicuri lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan uang hasil curian tersebut ada Terdakwa belikan sebuah HP Xiomi warna gold seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya ada Terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras bersama teman-teman yang baru dikenal di RTH Rengat dan juga ada di belikan Narkotika jenis shabu serta makan, minum, serta rokok bersama teman-temannya;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca hitam yang ada tulisan Dorong adalah kaca pintu yang telah ia congkel dengan menggunakan 3 (tiga) buah paku, 1 (satu) buah kotak infak yang ada tulisan sosial kematian adalah kotak infak yang ia buka dengan paksa dan uangnya telah diambil;
- Bahwa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan pirates, 1 (satu) helai celana jeans pendek merek hugo bill warna hitam adalah pakaian yang digunakan saat melakukan pencurian berupa uang infak di Masjid Al Ikhlas dan 3 (tiga) buah paku adalah alat bantu ia gunakan saat melakukan pencurian berupa uang infak di Masjid Al-Ikhlas dan 1 (satu) buah plastik warna biru adalah tempat saya menyimpan uang hasil curian dari Masjid Al Ikhlas 1 (satu) buah HP Xiomi warna Gold adalah HP yang saya beli dari uang hasil curian dari Masjid Al Ikhlas dan uang sebesar Rp291.000 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah sisa uang hasil curian yang saya lakukan di Masjid Al-Ikhlas;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum penjara selama 2 (dua) tahun di Rutan Kelas 2 B Rengat yang ada di Pematang Reba, dan ia di hukum karena telah melakukan pencurian ampli milik Masjid yang berada Dusun Talang Pinang Jaya Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan saya keluar dari Rutan Kelas 2 B Rengat baru seminggu ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca hitam yang ada tulisan dorong;
- 1 (satu) buah kotak infak yang ada tulisan sosial kematian;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV saat terjadinya pencurian uang infak di Masjid Al Ikhlas;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna *gold*;
- Uang sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Pirates;
- 1 (satu) helai celana *jeans* pendek merek Hugo Bill warna hitam;
- 3 (tiga) buah paku;
- 1 (satu) buah plastik warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang kotak infak di Masjid Al-Ikhlas tanpa seizin pemiliknya dengan cara merusak pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 01.10 WIB di Masjid Al-Ikhlas Jalan Sultan Keluarahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dan ia ditangkap oleh massa pada hari Minggu malam tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 21.30 WIB di Pasar Raya Rengat dan selanjutnya ia di bawa ke Polres Indragiri Hulu;
- Bahwa saat melakukan pencurian saat itu ia hanya seorang diri dan tidak ada di bantu oleh orang lain dan pada saat ia melakukan pencurian berupa uang kotak infak sosial kematian Masjid Al Ikhlas saat itu ia ada menggunakan alat bantu berupa 3 (tiga) buah paku dan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- Bahwa pencurian uang kotak infak di Masjid Al Ikhlas tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, motivasi Terdakwa adalah sebab tidak punya uang karena baru saja keluar dari penjara bahkan belum sampai seminggu dari selesai menjalani hukuman. Saat itu Terdakwa masuk dari jendela Masjid yang di sebelah kiri dengan cara mencongkel nya dengan menggunakan paku yang telah Terdakwa bawa dan sewaktu mendekati mimbar Terdakwa melihat ada sebuah pintu yang bagian bawah terbuat dari kayu dan bagian atasnya dari kaca dan setelah dintip melalui kaca tersebut Terdakwa melihat ada beberapa kotak infak sehingga Terdakwa mencongkel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pintu tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah paku sehingga kaca pintu tersebut terbuka, dan setelah terbuka Terdakwa masuk dengan memanjat kaca pintu yang telah terbuka dan setelah berada di dalam Terdakwa langsung membuka dengan tangannya secara paksa salah satu kotak infak yang berisi uang dan setelah berhasil mengambil uang selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik yang telah bawa;

- Bahwa keadaan situasi di Masjid Al-Ikhlas saat Terdakwa melakukan pencurian berupa uang kotak infak dalam keadaan sepi karena Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada dini hari namun ia tidak mengetahui berapa jumlah uang kotak infak yang berhasil ia curi dari Masjid Al Ikhlas tersebut karena saat itu ia tidak ada melakukan penghitungan dan langsung dimasukkan ke dalam plastik yang telah di bawa, namun menurut perkiraannya jumlah uang infak Masjid yang berhasil dicuri lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan uang hasil curian tersebut ada Terdakwa belikan sebuah HP Xiami warna gold seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya ada Terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras bersama teman-teman yang baru dikenal di RTH Rengat dan juga ada di belikan Narkotika jenis shabu serta makan, minum, serta rokok bersama teman-temannya;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca hitam yang ada tulisan Dorong adalah kaca pintu yang telah ia congkel dengan menggunakan 3 (tiga) buah paku, 1 (satu) buah kotak infak yang ada tulisan sosial kematian adalah kotak infak yang ia buka dengan paksa dan uangnya telah diambil;
- Bahwa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan pirates, 1 (satu) helai celana jeans pendek merek hugo bill warna hitam adalah pakaian yang digunakan saat melakukan pencurian berupa uang infak di Masjid Al Ikhlas dan 3 (tiga) buah paku adalah alat bantu ia gunakan saat melakukan pencurian berupa uang infak di Masjid Al-Ikhlas dan 1 (satu) buah plastik warna biru adalah tempat saya menyimpan uang hasil curian dari Masjid Al Ikhlas 1 (satu) buah HP Xiami warna Gold adalah HP yang saya beli dari uang hasil curian dari Masjid Al Ikhlas dan uang sebesar Rp291.000 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah sisa uang hasil curian yang saya lakukan di Masjid Al-Ikhlas;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum penjara selama 2 (dua) tahun di Rutan Kelas 2 B Rengat yang ada di Pematang Reba, dan ia di hukum karena telah melakukan pencurian ampli milik Masjid yang berada Dusun Talang Pinang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan saya keluar dari Rutan Kelas 2 B Rengat baru seminggu ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP selanjutnya dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama **JOKO SUPIANDY alias JOKO bin (almarhum) ALAN SAMSUAR** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt





dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “Sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa “Dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “Secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah mengambil uang di dalam kotak infak di Masjid Al-Ikhlas tanpa seizin pengurus masjid dengan cara merusak kunci kotak infak, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 01.10 WIB di Masjid Al-Ikhlas Jalan Sultan Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dan ia ditangkap oleh massa pada hari Minggu malam tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 21.30 WIB di Pasar Raya Rengat dan selanjutnya ia di bawa ke Polres Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka kunci kotak infak menggunakan alat bantu berupa 3 (tiga) buah paku dan 1 (satu) buah kantong plastik warna biru. Bahwa motivasi Terdakwa adalah sebab tidak punya uang karena baru saja keluar dari penjara bahkan belum sampai seminggu dari selesai menjalani hukuman;



Menimbang, bahwa jumlah uang infak Masjid Al-Ikhlas yang diambil Terdakwa berjumlah lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan uang hasil curian tersebut ada Terdakwa belikan sebuah HP Xiaomi warna *gold* seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya ada Terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras bersama teman-teman yang baru dikenalnya di RTH Rengat dan juga ada dibeli Narkotika jenis sabu-sabu, makan, minum, serta rokok bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, telah ada perpindahan barang dari dalam kotak infak ke dalam penguasaan Terdakwa, kotak infak dalam Masjid Al-Ikhlas adalah media penyimpanan uang dari jamaah masjid yang berinfak dan dipercayakan kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas, Terdakwa dalam mengambil uang di dalam kotak infak tanpa ada izin dari pengurus Masjid Al-Ikhlas maka telah jelas bahwa Terdakwa mengambil uang yang bukan miliknya, sehingga perpindahan barang hingga ada pada penguasaan Terdakwa melalui tahapan yang melawan hukum, oleh sebab itu unsur mengambil barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu" bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti maka hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah suatu cara dari pelaku untuk dapat mencapai tujuannya masuk ke dalam rumah seseorang melalui jalan yang tidak lazim dilalui pemilik rumah seperti melalui pintu yang disediakan pada umumnya untuk masuk ke dalam rumah, serta upaya yang dilakukan pelaku adalah semata-mata dengan niat untuk tidak diketahui pemilik rumah atau orang lain yang ada di sekitar rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa masuk dari jendela masjid sebelah kiri dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan paku yang telah Terdakwa bawa dan sewaktu mendekati mimbar Terdakwa melihat ada sebuah pintu yang bagian bawah terbuat dari kayu dan bagian atasnya dari kaca dan setelah dintip melalui kaca tersebut Terdakwa melihat ada beberapa kotak infak sehingga Terdakwa mencongkel kaca pintu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah paku sehingga kaca pintu tersebut terbuka, setelah terbuka Terdakwa masuk dengan memanjat kaca pintu yang telah terbuka dan setelah berada di dalam Terdakwa langsung membuka dengan tangannya secara paksa salah satu kotak infak yang berisi uang dan setelah berhasil mengambil uang selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik yang telah Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa keadaan situasi di Masjid Al-Ikhlash dalam keadaan sepi karena Terdakwa masuk ke dalam masjid pada dini hari namun ia tidak mengetahui berapa jumlah uang kotak infak yang berhasil ia ambil dari Masjid Al Ikhlas tersebut karena saat itu ia tidak ada melakukan penghitungan karena langsung dimasukkan ke dalam plastik;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kaca hitam yang ada tulisan "Dorong" adalah kaca pintu yang telah ia congkel dengan menggunakan 3 (tiga) buah paku, 1 (satu) buah kotak infak yang ada tulisan sosial kematian adalah kotak infak yang ia buka dengan paksa dan uangnya telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas maka telah jelas dan terang tahapan-tahapan perbuatan Terdakwa adalah masuk ke dalam barang yang diambil dengan cara merusak, oleh sebab itu unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan Subsidiar sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca hitam yang ada tulisan dorong, 1 (satu) buah kotak infak yang ada tulisan sosial kematian, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV saat terjadinya pencurian uang infak di Masjid Al Ikhlas, uang sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang selama di persidangan telah diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang di bawah penguasaan Masjid Al-Ikhlas, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi warna *gold* yang merupakan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada penguasaan Masjid Al-Ikhlas melalui Saksi H. Marpen Hendri alias haji Marpen bin Rasainudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan *Pirates*, 1 (satu) helai celana *jeans* pendek merek Hugo Bill warna hitam, 3 (tiga) buah paku, 1 (satu) buah plastik warna biru, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUPIANDY alias JOKO bin (almarhum) ALAN SAMSUAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca hitam yang ada tulisan dorong;
  - 1 (satu) buah kotak infak yang ada tulisan sosial kematian;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV saat terjadinya pencurian uang infak di Masjid Al Ikhlas;
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold;
  - Uang sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Masjid Al-Ikhlas melalui Saksi H. Marpen Hendri alias haji Marpen bin Rasainudin;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Pirates;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Hugo Bill warna hitam;
  - 3 (tiga) buah paku;
  - 1 (satu) buah plastik warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H, dan Wan Ferry Fadli, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H, M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)